

## Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi

Tahura Malagano, Darpin  
Fakultas Hukum Universitas Mitra  
Indonesia

E-mail: [tahuramalagano@umitra.ac.id](mailto:tahuramalagano@umitra.ac.id), [darpin.student@umitra.ac.id](mailto:darpin.student@umitra.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, serta meninjau perumusan sanksi pidana. UU Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana, UU ITE terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Teknologi Informasi, Jenis Pidana.

## 1. Pendahuluan

Di dalam kebijakan criminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal, guna memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut.

Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan persyaratan ketahanan nasional yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu keadaan terelaknya gangguan- gangguan dan ancaman-ancaman, diantaranya yang berupa kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, berlaku pula bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen moderen dengan peralatan canggih, tidak lagi secara tradisional. Kejahatan yang demikian itu merupakan kejahatan berdimensi baru. Istilah ini untuk menunjukkan suatu kejahatan yang berhubungan perkembangan masyarakat di bidang perekonomian dalam masyarakat industri, yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, terorganisasi (termasuk dalam white collar crime). Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, trans- nasional. Modus-operandinya menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, sistem manajemen.

Korbannya tidak lagi bersifat individual melainkan sudah bersifat kompleks menyerang kelompok masyarakat, negara dan kemungkinan korban tidak segera menyadari kalau dirugikan (David 2019).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum di bidang teknologi informasi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Bagaimanakah kajian perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Tinjauan Pustaka

Hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres PBB IV 1970 adalah *planning for social defence* yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional (Sudarto, 1981 : 104). Diperlukan suatu pendekatan yang sistematis terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional, mulaidari keseluruhan penentuan hukum pidana substantive dan hukum acara pidana, meliputi proses dekriminialisasi, depenalisasi, dan diversi baik mengenai pembaharuan prosedurnya menjamin dukungan warga masyarakat maupun mengadakan tinjauan terhadap keberadaan semua kebijakan dengan memperhitungkan akibatnya, demikian pula penetapan hubungan yang erat antara sistem peradilan pidana dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan nasional ataupun pengembangan masyarakat mestinya berparadigma peningkatan kualitas kehidupan. Istilah Hiroshi Ishikawa, sehubungan dengan obyek/sasaran pembangunan, dinyatakan *It is expected to cover aspect of human life, including not only economic life but also the social, cultural, and spiritual life economic life (Hiroshi Ishikawa, 1984 : 18)*. Mengenai pembangunan manusia, dalam *Guiding Principles for Prevention and Criminal Justice in The Context Development and a New International Economic Order* dinyatakan perlunya hal itu meliputi pencegahan kejahatan sebagai salah satu tujuan pokok dalam pembentukan suatu tatanan ekonomi internasional baru. Dalam kerangka ini kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab- sebab struktural, yang mencakup sebab- sebab sosial ekonomi, ketidakadilan, yang memosisikan kejahatan sering merupakan suatu gejala (United Nations, 1968 : 6).

Pendayagunaan hukum pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk perhatian terhadap orang/ pelakunya, dalam hal ini mengenai masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut perbuatan/tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi pidana.

Kebijakan menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut juga sebagai kebijakan kriminalisasi termasuk dalam kebijakan perundang-undangan yang selalu mendapat perhatian. Hal ini sehubungan dengan kenyataan bahwa tindak pidana / kejahatan ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikatakan undang-undang itulah menciptakan kejahatan. Undang-undang memberikan wewenang dan dasar legitimasi kepada penegak hukum untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang merupakan kejahatan atau tidak. Ini bukan berarti undang-undang bersifat krimonogen, melainkan hanya memberi caperbuatan sebagai kejahatan. Akan tetapi undang-undang dapat merupakan faktor kriminogen apabila tidak konsisten dengan kenyataan, terpisah dengan perasaan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga muncul sikap tidak percaya mengenai efektivitas sistem hukum tersebut (Barda Nawawi Arief, 1988-4-5). Perumusan suatu tindak pidana dalam undang-undang perlu diperhitungkan masak - masak berkaitan dengan tujuan efektivitas atau kemudahan untuk penerapannya secara baik. Di dalam kepustakaan dikenal adanya jenis-jenis perumusan tindak pidana. Pertama perumusan tindak pidana dalam undang-undang yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan itu dianggap tindak pidana telah selesai dilakukan, yang disebut sebagai perumusan secara formil (**delik formil**). Kedua perumusan tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang, bila akibat yang dilarang ini benar-benar terjadi barulah dianggap tindak pidana selesai dilakukan yang disebut sebagai perumusan secara materiil (**delik materiil**) (Bambang Poernomo, 1978:95).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengambilan Sampel dilakukan tidak terhadap orang namun bahan-bahan pustaka terutama terkait dengan tentang peraturan informasi dan transaksi elektronik. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, dan bahan hukum. Cara Pengumpulan Data dengan cara identifikasi. Cara identifikasi dengan mengumpulkan data kepustakaan yang berupa arsip, dokumen resmi, data pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Data pustaka (data sekunder) dianalisis dengan pola pikir deduktif dan induktif secara kombinasi. Hasil akhir pengolahan data dikualitatifkan, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif- normatif, metoda penafsiran dalam ilmu hukum, serta menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori sebagaimana tersebut dalam tinjauan pustaka.

#### 4. Hasil dan Diskusi

- a. Inventarisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan Pengaturan Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi.

Dalam KUHP dapat ditentukan mengenai tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi bisa disebutkan, antara lain:

- a. Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
- b. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
- c. Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan *e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimi e-mail secara berantai melalui mailing list (millis) tentang berita yang tidak benar*.
- d. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *on-line* di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- e. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun *website porno* yang banyak beredar dan mudah diakses di internet.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan definisi telekomunikasi (Pasal 1 angka (1)) ialah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Perangkat telekomunikasi ialah setiap alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Jaringan telekomunikasi ialah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi bahwa penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi, ini bisa dihubungkan dengan teknologi informasi.

Tindak pidana teknologi informasi atau tindak pidana *cyber* berdasarkan ikatan dengan instrumen hukum internasional terkait, bersifat *hard law*, seperti perjanjian-perjanjian internasional, maupun *soft law* yang tersebar dalam berbagai dokumen seperti *Guidelines, Code of Conduct, Model Law, Principles* dan lain-lain. Instrumen Internasional yang berkaitan dengan kejahatan *cybercrime* adalah *Draft Convention on Cybercrime* oleh 41 (empat puluh satu) negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*Council of Europe*) tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi tersebut dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan Nomor 185 (AhmadRamli, 2006:23).

Syarat-syarat atau keadaan yang menjadikan pemberatan pidana diatur dalam Pasal 52 UU ITE. Ketentuan pemberatan tersebut dipaparkan berikut ini.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## **Kesimpulan**

**Berdasarkan kajian dapat diperoleh kesimpulan berikut ini:**

1. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pengaturan global dan pengkajian perbandingan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka harmoniperaturan khususnya mengenai *cyber crime*.
2. Perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dirumuskan secara baik yang ditunjukkan pada Bab tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 s.d Pasal 52) yang menunjuk lagi pasal-pasal lain. Rumusannya masih bersifat abstrak dan teknis, yang kemungkinan berdampak kesulitan pembuktian nantinya, dan baiknya merupakan pengembangan tindak pidana - tindak pidana pada undang-undang lain, khususnya dari KUHP, yang mengaitkan/ mengontekskan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat/instrumen dalam melakukan kejahatan.
5. perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tet ap sebagaimana jenis-jenis sanksi pidana yang ditentukan dalam KUHP. Yang

**Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi, Tahura Malagano**

diancamkan pada UU ITE, jenisnya adalah tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, tidak dirumuskan ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perumusan sanksinya alternatif-kumulatif.

### Daftar Pustaka

- Agus Raharjo. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M. Ramli. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet (Pengenalannya mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: Citra Aditya akti.
- Bambang Poernomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1986. *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, (Disertasi)*. Bandung. Universitas Padjajaran.
- ..... 1991. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Bahan Penataran Bandung: Fakultas Hukum Parahyangan.
- 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya bhakti.
- , 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dep. Kominfo. 2007. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Dirjen Aplikasi Telematika.
- Hiroshi Ishikawa. *Crime Prevention in The Context National Development*. dalam Buletin BAHANA No. 1 Th./VI/1984. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1984.
- Howard & Summer. 1965. *Law: Its Naature and Limits*, New Jersey. Prectice Hall.
- Kunarto, 1991, *Gelagat Perkembangan Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya*. Makalah Seminar KRIMINOLOGI VIII. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, .
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- ..... dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas

Diponegoro. Mulya Lubis. 1992. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Munir Fuady. 2004. *Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.

NHT Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Petrus Reinhard Golose. 2006. *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006.*

Philemon Ginting. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Semarang: Universitas Diponegoro.

Reda Manthovani. 2006. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*. Jakarta: Malibu.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*.

David Varada, S. (2019). *Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/PID. B/2018/PN. BKN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)